



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 0115 TAHUN 2023

TENTANG

LISENSI ARSITEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa agar pelaksanaan Praktik Arsitek sesuai dengan perencanaan, perancangan, pengawasan dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya serta yang terkait dengan kawasan dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan, perlu disusun pedoman penerbitan Lisensi Arsitek di Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, setiap Arsitek dalam penyelenggaraan bangunan gedung wajib memiliki Lisensi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Lisensi Arsitek;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6627);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG LISENSI ARSITEK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah.
6. Arsitektur adalah wujud hasil penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara utuh dalam mengubah ruang dan lingkungan binaan sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang memenuhi kaidah fungsi, kaidah konstruksi dan kaidah estetika serta mencakup faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
7. Praktik Arsitek adalah penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan karya Arsitektur yang meliputi perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau pengkajian untuk Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan lingkungannya, serta yang terkait dengan kawasan dan kota.
8. Arsitek adalah seseorang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Dewan Arsitek Indonesia untuk melakukan Praktik Arsitek.
9. Arsitek Asing adalah Arsitek berkewarganegaraan asing yang melakukan Praktik Arsitek di Indonesia.
10. Surat Tanda Registrasi Arsitek yang selanjutnya disingkat STRA adalah bukti tertulis bagi arsitek untuk Praktik Arsitek.

11. Lisensi adalah bukti tertulis yang berlaku sebagai surat tanda penanggung jawab Praktik Arsitek dalam penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung dan perizinan lain.
12. Organisasi Profesi adalah Ikatan Arsitek Indonesia.
13. Dewan Arsitek Indonesia yang selanjutnya disebut Dewan adalah dewan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi dengan tugas dan fungsi membantu Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan keprofesian Arsitek.
14. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
15. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
16. Rekomendasi adalah dokumen yang diterbitkan oleh Organisasi Profesi yang memuat verifikasi dan validasi keanggotaan arsitek, serta sertifikat lulus uji dan wawancara pengetahuan sesuai kaidah tata ruang dan arsitektur lokal.
17. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pelaku perencanaan, perancangan, pengawasan dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya serta yang terkait dengan kawasan dan kota di Daerah.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pengendali atau alat kontrol agar para pelaku perencanaan, perancangan, pengawasan dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya serta yang terkait dengan kawasan dan kota dapat tertib dalam penyelenggaraan bangunan gedung di Daerah.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Lisensi;
- b. ketentuan penerbitan Lisensi;
- c. dokumen Lisensi;
- d. masa berlaku Lisensi;
- e. hak dan kewajiban pemilik Lisensi;
- f. pembinaan penyelenggaraan Lisensi;
- g. Arsitek Asing;

- h. sanksi administratif terhadap pelanggaran penggunaan Lisensi; dan
- i. pengabdian masyarakat.

BAB II LISENSI

Pasal 4

- (1) Setiap kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung termasuk pekerjaan perencanaan, perancangan, pengawasan dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya serta yang terkait dengan kawasan dan kota harus dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Arsitek yang berlisensi.
- (2) Penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang terkait dalam penyelenggaraan PBG dan perizinan lain dalam rangka perlindungan publik.
- (3) Setiap Arsitek dalam penyelenggaraan bangunan Gedung wajib memiliki Lisensi.
- (4) Dalam hal Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memiliki Lisensi, Arsitek wajib bekerja sama dengan Arsitek yang memiliki Lisensi.
- (5) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dan ditandatangani oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (6) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Arsitek yang menguasai bidang pekerjaan dan keahlian, dan memahami kondisi dan kaidah tata ruang dan lingkungan serta Arsitektur lokal di Daerah.
- (7) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku pada Daerah provinsi tempat diterbitkannya.
- (8) Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memiliki lebih dari 1 (satu) Lisensi.
- (9) Arsitek yang memiliki lisensi melakukan pekerjaan mengacu standar kinerja Arsitek yang meliputi:
 - a. tahap gambar kerja Arsitektur;
 - b. tahap pengadaan pelaksana pekerjaan konstruksi;
 - c. tahap pengawasan berkala; dan
 - d. tahap evaluasi pasca huni.

BAB III KETENTUAN PENERBITAN LISENSI

Bagian Kesatu Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi

Pasal 5

- (1) Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan penerbitan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (2) Permohonan penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Arsitek yang sudah memiliki STRA dan Rekomendasi dari Organisasi Profesi di Daerah.
- (3) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan terhadap Arsitek yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung.
- (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan verifikasi kelengkapan permohonan penerbitan dan perpanjangan Lisensi paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (6) Dalam hal verifikasi permohonan penerbitan dan perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan lengkap dan sah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan di Daerah menerbitkan Lisensi paling lambat 2 (dua) hari kerja.

Pasal 6

Pelayanan permohonan penerbitan dan perpanjangan Lisensi diselenggarakan sesuai dengan prosedur yang jelas dan transparan.

Pasal 7

- (1) Persyaratan permohonan penerbitan Lisensi meliputi:
 - a. surat permohonan penerbitan Lisensi;
 - b. STRA yang masih berlaku pada saat permohonan penerbitan Lisensi diajukan;
 - c. surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi di Daerah;
 - d. kartu tanda penduduk pemohon; dan
 - e. kartu BPJS.
- (2) Persyaratan permohonan perpanjangan Lisensi meliputi:
 - a. surat permohonan perpanjangan Lisensi;
 - b. Lisensi sebelumnya;

- c. STRA yang masih berlaku pada saat permohonan perpanjangan Lisensi diajukan;
 - d. surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi di Daerah;
 - e. kartu tanda penduduk pemohon; dan
 - f. kartu BPJS.
- (3) Pengajuan permohonan penerbitan dan perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara:
- a. langsung; dan
 - b. daring.
- (4) STRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan STRA yang masih berlaku paling sedikit 6 (enam) bulan pada saat permohonan penerbitan atau perpanjangan Lisensi diajukan.
- (5) Format surat permohonan penerbitan dan format surat perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Format surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Penggantian Lisensi Arsitek

Pasal 8

- (1) Permohonan penggantian Lisensi dapat dilakukan dalam hal Lisensi rusak atau hilang.
- (2) Permohonan penggantian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (3) Dalam hal Lisensi rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Arsitek pemilik Lisensi dapat mengajukan permohonan penggantian Lisensi yang rusak dengan melampirkan:
- a. surat permohonan penggantian Lisensi;
 - b. kartu tanda penduduk pemohon;
 - c. kartu BPJS;
 - d. STRA yang masih berlaku pada saat permohonan penggantian Lisensi diajukan; dan
 - e. Lisensi yang rusak disertai surat keterangan rusak dari Organisasi Profesi di Daerah.
- (4) Dalam hal Lisensi hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Arsitek pemilik Lisensi dapat mengajukan permohonan penggantian Lisensi yang hilang dengan melampirkan:
- a. surat permohonan penggantian Lisensi;

- b. kartu tanda penduduk pemohon;
 - c. kartu BPJS;
 - d. STRA yang masih berlaku pada saat permohonan penggantian Lisensi diajukan; dan
 - e. surat keterangan hilang dari pihak berwenang.
- (5) STRA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan STRA yang masih berlaku paling sedikit 6 (enam) bulan pada saat permohonan penggantian Lisensi diajukan.
- (6) Format surat permohonan penggantian Lisensi yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Format surat permohonan penggantian Lisensi yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Permohonan Penerbitan, Perpanjangan,
dan Penggantian Lisensi

Pasal 9

- (1) Proses permohonan penerbitan, perpanjangan, dan penggantian Lisensi meliputi:
- a. pemohon mengajukan permohonan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau ayat (2), atau Pasal 8 ayat (3) atau ayat (4);
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bangunan Gedung melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan;
 - c. dalam hal dokumen persyaratan dinyatakan tidak lengkap, berkas permohonan Lisensi dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki;
 - d. pengembalian berkas permohonan Lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi surat pemberitahuan catatan kelengkapan persyaratan.
- (2) Format Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Gubernur ini.

BAB IV DOKUMEN LISENSI

Pasal 10

- (1) Arsitek yang telah menyelesaikan proses penerbitan, perpanjangan, atau penggantian Lisensi akan memperoleh Lisensi yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan.
- (2) Dokumen Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat keterangan mengenai:
 - a. nomor Lisensi;
 - b. identitas pemilik Lisensi;
 - c. nomor STRA;
 - d. nomor Surat Rekomendasi; dan
 - e. masa berlaku Lisensi.
- (3) Lembar dokumen Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti pada setiap perpanjangan dimana lembar lama sudah tidak berlaku lagi.

Pasal 11

- (1) Masa berlaku Lisensi di Daerah adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Masa berlaku Lisensi mengikuti masa berlaku STRA.
- (3) Permohonan perpanjangan Lisensi dapat diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum habis masa berlakunya.
- (4) Dalam hal pemilik Lisensi tidak mengajukan permohonan perpanjangan Lisensi hingga habis masa berlakunya, pemilik Lisensi harus mengajukan permohonan penerbitan Lisensi baru.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK LISENSI

Pasal 12

Hak pemilik Lisensi meliputi:

- a. menolak untuk menandatangani dokumen permohonan PBG dan perizinan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan Praktik Arsitek dalam penyelenggaraan PBG dan perizinan lain yang mempersyaratkan Lisensi di Daerah; dan
- c. mencantumkan nama Arsitek dan nomor Lisensi dalam setiap pekerjaan termasuk dalam hal bekerja sama dengan Arsitek yang tidak memiliki Lisensi, Arsitek daerah lain, dan Arsitek Asing.

Pasal 13

Kewajiban pemilik Lisensi meliputi:

- a. menggunakan Lisensi dan tidak dapat dipinjamkan dalam pengurusan dokumen PBG dan perizinan lain;
- b. menyampaikan data dan informasi yang benar dalam penyelenggaraan bangunan gedung;
- c. bertanggung jawab terhadap kesesuaian karya Arsitektur pada tahap permohonan PBG, penerbitan sertifikat laik fungsi, dan perizinan lain yang mempersyaratkan Lisensi di Daerah;
- d. mematuhi ketentuan, pedoman dan standar teknis penyelenggaraan bangunan gedung; sehingga tidak mengakibatkan kegagalan bangunan gedung;
- e. bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip keahlian serta berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual yang menjadikan profesinya tetap mengutamakan kepentingan umum.
- f. mematuhi kode etik dan kaidah tata laku profesi Arsitek; dan
- g. mengetahui kondisi Daerah dan lokalitas Arsitektur di Daerah

BAB VI PEMBINAAN PENYELENGGARAAN LISENSI

Pasal 14

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan penerbitan Lisensi kepada Arsitek dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan gedung.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendataan;
 - b. penyebarluasan informasi; dan/atau
 - c. bimbingan teknis.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pendataan terhadap jumlah Lisensi yang telah diterbitkan dan data Arsitek yang memiliki Lisensi di Daerah.
- (5) Penyebarluasan informasi dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan meningkatkan kemampuan dalam pemahaman serta pelaksanaan peraturan dan standar penataan bangunan serta lingkungan.

BAB VII ARSITEK ASING

Pasal 15

- (1) Arsitek Asing dapat melaksanakan layanan Arsitek di Daerah dengan cara:
 - a. atas permintaan Badan Usaha di Indonesia;
 - b. atas inisiatif Badan Usaha Arsitek Asing;
 - c. atas permintaan Arsitek; dan
 - d. atas permintaan kantor atau lembaga tempat Arsitek Asing bekerja.
- (2) Praktik pelayanan Arsitek Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki izin bekerja di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - b. memiliki sertifikat kompetensi Arsitek yang masih berlaku yang diterbitkan lembaga atau badan sertifikasi resmi yang diakui negara asal atau negara lain yang telah diverifikasi dan diregistrasi oleh Dewan; dan
 - c. bermitra dengan Arsitek.
- (3) Arsitek yang bermitra dengan Arsitek Asing bertanggung jawab untuk menjelaskan kewajiban Arsitek Asing.

Pasal 16

- (1) Badan Usaha dan/atau Arsitek yang akan melaksanakan kerja sama dengan Arsitek Asing harus melapor kepada Dewan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Tenaga Kerja Asing.
- (2) Badan Usaha Arsitek Asing yang akan melakukan layanan Praktik Arsitek di Daerah harus melapor kepada Dewan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Tenaga Kerja Asing.

Pasal 17

- (1) Arsitek Asing yang melakukan Praktik Arsitek di Daerah wajib melakukan alih keahlian dan alih pengetahuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Usaha dan/atau Arsitek yang melaksanakan kerja sama dengan Arsitek Asing wajib melaporkan bahwa Arsitek Asing telah melakukan alih keahlian dan alih pengetahuan kepada Dewan.
- (3) Pengawasan pelaksanaan alih keahlian dan alih pengetahuan Arsitek Asing dilaksanakan oleh Dewan dan dapat bekerja sama dengan Organisasi Profesi.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PENGGUNAAN LISENSI

Pasal 18

- (1) Pelanggaran penggunaan Lisensi oleh Arsitek meliputi:
 - a. peminjaman atau penyewaan Lisensi;
 - b. penyampaian data dan informasi yang tidak benar dalam penyelenggaraan bangunan gedung;
 - c. kelalaian atas tanggung jawab terhadap kesesuaian karya Arsitektur dengan PBG;
 - d. kelalaian atas tanggung jawab terhadap keandalan karya Arsitektur pada tahap pemanfaatan bangunan gedung selama karya Arsitektur tersebut sesuai dengan PBG.
- (2) Arsitek pemilik Lisensi yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Lisensi; dan/atau
 - c. pencabutan Lisensi.

Pasal 19

- (1) Arsitek pemilik Lisensi yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Arsitek pemilik Lisensi yang tidak menindaklanjuti peringatan tertulis setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b.
- (4) Pembekuan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Pembekuan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penyampaian surat perintah pembekuan Lisensi oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Apabila Arsitek dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menindaklanjuti surat perintah pembekuan Lisensi oleh Pemerintah Daerah, Arsitek dikenakan sanksi berupa pencabutan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b.
- (7) Arsitek yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mengajukan Lisensi kembali.
- (8) Dalam hal Arsitek dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pemerintah Daerah dapat menyampaikan rekomendasi terkait STRA kepada Dewan.

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung sebagai pengawas pelanggaran pengguna Lisensi Arsitek.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak untuk melakukan pemberian teguran dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGABDIAN MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Pengabdian masyarakat oleh Arsitek merupakan kriteria minimal mengenai penerapan dan pengamalan layanan Praktik Arsitek sesuai dengan standar kinerja Arsitek.
- (2) Arsitek dapat memberikan layanan Praktik Arsitek terkait kepentingan sosial tanpa dipungut biaya.
- (3) Kepentingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyelenggaraan bangunan gedung sederhana program swadaya masyarakat dan untuk pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah secara mandiri;
 - b. penyelenggaraan bangunan gedung adat untuk kepentingan masyarakat adat dan upacara adat;
 - c. usulan penyesuaian desain prototipe atau purwarupa kepada pemerintah yang diperuntukan bagi masyarakat;
 - d. memberikan informasi keprofesian Arsitek dan masyarakat; dan/atau
 - e. turut berpartisipasi dalam penanganan kebencanaan baik bencana sosial maupun bencana alam.
- (4) Dalam hal pengabdian masyarakat untuk kepentingan sosial oleh Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, Arsitek yang memiliki Lisensi dapat berperan sebagai Arsitek yang menjadi penanggung jawab dalam proses PBG.
- (5) Mekanisme mendapatkan informasi Arsitek yang memiliki Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan melalui aplikasi yang diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Peran Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara mekanisme dilaksanakan melalui aplikasi yang diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Desember 2023

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Desember 2023

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 116**

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN**

Pt. Kepala Biro Hukum



AKHMAD FIDAYEEN, S.H, M.Si, M.H

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 0115 TAHUN 2023
TENTANG
LISENSI ARSITEK

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENERBITAN LISENSI ARSITEK

Kepada Yth :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**
Di Banjarbaru

Hal : Permohonan Penerbitan Lisensi Arsitek
di Provinsi Kalimantan Selatan
Lampiran : 4 (empat) Berkas

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Tempat/Tanggal lahir :
NIK :
No. STRA :

Dengan ini mengajukan perihal tersebut di atas. Sebagai dasar penerbitan, bersama ini saya lampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:

1. STRA yang masih berlaku;
2. Surat Rekomendasi asli dari Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan;
3. kartu tanda penduduk;
4. kartu BPJS.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

.....,

Pemohon,

(nama jelas)

TEMBUSAN:

- 1. Gubernur Kalimantan Selatan;
- 2. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan;
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
- 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 0115 TAHUN 2023
TENTANG
LISENSI ARSITEK

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN LISENSI ARSITEK

Kepada Yth :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**
Di Banjarbaru

Hal : Permohonan Perpanjangan Lisensi Arsitek
di Provinsi Kalimantan Selatan
Lampiran : 5 (lima) Berkas

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Tempat/ Tanggal lahir :
NIK :
No. STRA :

Dengan ini mengajukan perihal tersebut di atas. Sebagai dasar penerbitan, bersama ini saya lampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:

1. Lisensi Arsitek asli sebelumnya;
2. STRA yang masih berlaku;
3. Surat Rekomendasi asli dari Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan;
4. kartu tanda penduduk;
5. kartu BPJS.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

.....,

Pemohon,

(nama jelas)

TEMBUSAN:

1. Gubernur Kalimantan Selatan;
2. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kalimantan Selatan.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 0115 TAHUN 2023
TENTANG
LISENSI ARSITEK

FORMAT SURAT REKOMENDASI DARI ORGANISASI PROFESI



SURAT REKOMENDASI LISENSI
IKATAN ARSITEK INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
No.....

Setelah melalui proses verifikasi dan ujian yang telah dilaksanakan sebagai syarat untuk dapat mengajukan permohonan lisensi arsitek, maka Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dengan ini menerangkan bahwa:

SEKRETARIAT : Jl. Gatot Subroto
IV No. 138
Kelurahan Kebun Bunga.
Kecamatan Banjarmasin Timur
Kalimantan Selatan 70237

P :
0813-4875-3115
E :
iaikalimantanselatan@gmail.com
iaikalsel@yahoo.co.id
W :
www.iaikalsel.org

Nama :
No. Anggota :
NIK :
Alamat :
.....
Pendidikan Terakhir :
No. STRA :

Adalah benar sebagai anggota dari Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) dan telah dinyatakan lulus ujian lisensi pada tanggal dengan materi terkait kaidah tata ruang dan arsitektur lokal di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Surat rekomendasi ini dibuat khusus untuk dapat digunakan sebagai salah satu syarat mengajukan permohonan Lisensi bagi Arsitek. Surat Rekomendasi ini berlaku 14 hari kerja sejak diterbitkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin,

Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi
Kalimantan Selatan

(nama jelas)
Ketua

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 0115 TAHUN 2023
TENTANG
LISENSI ARSITEK

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGGANTIAN LISENSI YANG RUSAK

Kepada Yth :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**
Di Banjarbaru

Hal : Permohonan Penggantian Lisensi Arsitek
di Provinsi Kalimantan Selatan
Lampiran : 5 (lima) Berkas

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Tempat/Tanggal lahir :
NIK :
No. STRA :

Dengan ini mengajukan perihal tersebut di atas. Sebagai dasar penerbitan, bersama ini saya lampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:

1. kartu tanda penduduk;
2. kartu BPJS.
3. STRA yang masih berlaku;
4. Lisensi yang rusak;
5. Surat Keterangan dari Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan;

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

.....,

Pemohon,

(nama jelas)

TEMBUSAN:

- 1. Gubernur Kalimantan Selatan;
- 2. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan;
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
- 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 0115 TAHUN 2023
TENTANG
LISENSI ARSITEK

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGGANTIAN LISENSI YANG HILANG

Kepada Yth :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**
Di Banjarbaru

Hal : Permohonan Penggantian Lisensi Arsitek
di Provinsi Kalimantan Selatan
Lampiran : 4 (empat) Berkas

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Tempat/Tanggal lahir :
NIK :
No. STRA :

Dengan ini mengajukan perihal tersebut di atas. Sebagai dasar penerbitan, bersama ini saya lampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:

1. kartu tanda penduduk;
2. kartu BPJS.
3. STRA yang masih berlaku;
4. Surat Keterangan hilang dari pihak yang berwenang;

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

.....,

Pemohon,

(nama jelas)

TEMBUSAN:

- 1. Gubernur Kalimantan Selatan;
- 2. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan;
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
- 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 0115 TAHUN 2023
TENTANG
LISENSI ARSITEK

FORMAT LISENSI ARSITEK



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR:

TENTANG

LISENSI ARSITEK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....,
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.
- Mengingat : 1.
2.
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA :

KEENAM :

Diterbitkan di :
Pada Tanggal :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

(BARCODE)

(NAMA KEPALA DINAS)

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR